PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok,Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl.Margonda Raya No.54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax.021-29402287 http://Disdik.Depok.go.id

Surat Izin
Nomor : 421.1/ 177 -Disdik/2014
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

Dasar :
a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Anggita Putra Bangsa, Nomor :01/YAPB/sekolahpatrick/III/2014, tgl. 24 Maret 2014;
b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
f. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 September 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN ANGGITA PUTRA BANGSA
Alamat : Jl. Pertanian Kav.10 Kampung serab
Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok
Nama Pimpinan : TRI BAROTO WIJAYANTO
Alamat Pimpinan : Jl. Tebet Barat Dalam 1 No.12 RT.14/03
Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Sekolah Alam Patrick** di Jl. Pertanian Kav.10 Komplek Grand Depok City Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya – Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 September 2014
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA P.M.Sc
NIP. 196706011986121001

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Kepala UPT. TK/SD Kec.Sukmajaya